



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DAN
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* atau *etil alcohol* (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
5. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
7. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

8. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk Diminum di Tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
11. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A, yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A;
12. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A;
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. keberlanjutan; dan
- d. keterpaduan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah adalah:

- a. mewujudkan tata kehidupan sosial yang mampu menjamin ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol;
- b. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Daerah;
- c. memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha yang baik sehingga dampak negatif dari Minuman Beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikhususkan pada tempat-tempat tertentu;
- d. menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang aman, tentram, tertib dan sehat dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat secara terus-menerus mengenai dampak negatif dari Minuman Beralkohol;
- e. menciptakan sinergitas antar perangkat Daerah dan lembaga terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah; dan
- f. menghentikan peredaran Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan dalam bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol dan tempat usaha perdagangan Minuman Beralkohol.

BAB IV
KLASIFIKASI
Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung *etil alcohol* atau *ethanol* (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung *etil alcohol* atau *ethanol* (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung *etil alcohol* atau *ethanol* (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

- (3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan bidang obat dan makanan.

BAB V
PERIZINAN
Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan radius paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat:
- a. peribadatan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. rumah sakit;
 - d. gelanggang remaja;
 - e. kaki lima;
 - f. terminal;
 - g. stasiun;
 - h. kios-kios kecil;
 - i. penginapan remaja;
 - j. bumi perkemahan; dan
 - k. tempat umum dan/atau fasilitas umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengecer atau Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada dokumen perizinan wajib mengajukan permohonan baru dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Penataan Minuman Beralkohol

Pasal 10

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
- a. hotel, restoran, bar/pub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada:
 - a. toko bebas bea; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.

Pasal 11

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 12

- (1) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (2) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (3) Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari distributor atau sub distributor yang menunjuknya.
- (4) Setiap penempatan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C diletakkan dalam almari penyimpanan atau rak khusus dan wajib dilengkapi keterangan dan/atau label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpisah dengan produk pangan dan/atau minuman non alkohol lainnya.
- (6) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib mencatat identitas pembeli secara lengkap sesuai dengan keterangan yang tertera di dalam paspor dan/atau kartu identitas lainnya meliputi:

- a. nama lengkap;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat lengkap;
 - e. status perkawinan; dan
 - f. kewarganegaraan.
- (7) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan rekapitulasi dalam bentuk laporan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, Bupati membentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
- a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pariwisata;
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang industri;
 - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan;
 - e. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keamanan dan ketertiban; dan
 - f. perangkat Daerah dan lembaga lain yang terkait.

- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim terpadu dapat berkoordinasi dengan aparat kepolisian.
- (5) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang telah memegang SIUP-MB wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 16

- (1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tanpa memiliki izin.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengoplos, mencampur, dan membuat Minuman Beralkohol dengan bahan yang mengandung racun atau bahan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
- (3) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil.
- (4) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memberikan informasi yang tidak benar atas kadar, prosentase dan kandungan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
- (5) Pemegang SIUP-MB dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP-MB.
- (6) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol tidak boleh berdekatan dengan:
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan; dan
 - b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 17

- (1) Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang turut serta aktif dalam upaya pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (4) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Segala perizinan usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 430-22/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Daerah adalah dalam rangka mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil makmur dan merata baik secara materiil maupun spiritual. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dimaksud perlu dilakukan upaya yang nyata dan secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan baik secara individual maupun sosial dengan memberikan perhatian terhadap bahaya penyalahgunaan Minuman Beralkohol serta peredarannya. Penyalahgunaan atas peredaran Minuman Beralkohol yang tidak terkendali tentu akan memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan gangguan atas keamanan, ketentraman, ketertiban, kesehatan dan keselamatan jiwa di lingkungan sosial masyarakat.

Minuman Beralkohol secara klinis dapat mengganggu kesehatan, menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak, sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya.

Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya langkah nyata untuk menjalankan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah. Bentuk pengendalian dan pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan melakukan penataan penjualan minuman beralkohol pada tempat-tempat yang diizinkan serta memperketat penerbitan SIUP-MB. Sejalan dengan hal itu, perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah bahwa pengaturan mengenai larangan Minuman Beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa larangan Minuman Beralkohol dapat menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa larangan Minuman Beralkohol dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif Minuman Beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan larangan Minuman Beralkohol, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sebagaimana diatur dalam pasal I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, penjualan Minuman Beralkohol secara eceran juga dapat dilakukan di *supermarket* dan *hypermarket*, sedangkan untuk *minimarket* dilarang menjual Minuman Beralkohol secara eceran.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas